

PELAKSANAAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG RESTRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KECAMATAN TEMBILAHAN

MUHSIN

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
E_mail : uchein.inhil@gmail.com

Abstract

I. Pendahuluan

Restribusi Pelayanan Pasar diperlakukan pada setiap kegiatan ekonomi yang berjalan di daerah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilihan? 2) Bagaimana faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilihan? Jenis dan sifat penelitian yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis. Kesimpulan; 1) Pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilihan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pedagang sudah mengetahui peraturan daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang pasar secara langsung. Pendataan pedagang sering dilakukan dan pedagang sudah mengetahui tata cara membayarkan setoran restribusi pelayanan pasar. 2) Faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilihan sebagai berikut, masih banyaknya pedagang seringnya enggan membayar restribusi pajak dengan alasan pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan modal. Adapun upaya guna mengatasi faktor penghambat yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi tentang restribusi pelayanan pasar, dan mendiskusikan setiap permasalahan yang ada serta memberikan solusi untuk kepentingan bersama baik dari pedagang dan pemerintah.

Kata Kunci : Restribusi Pelayanan Pasar

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan dan di atur menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, maupun ketentuan hukum lainnya, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.¹ Hal ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintahan negara senantiasa didasarkan dan dicernakan melalui ketetapan-ketetapan hukum yang dikelola secara demokratis.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.

Pembentukan daerah yang otonom melahirkan status otonomi yang didasarkan pada aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah/wilayah tertentu, yang kemudian menjelma menjadi pemerintahan di daerah. Pemerintahan Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Menurut Bagir Manan supaya pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, maka undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).³ Hal ini termasuk didalamnya juga dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratinya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu Peraturan Daerah

¹ Surachmin, *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hal. 14 – 15.

² HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.131.

³ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994, hal. 13-21

merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal pengenaan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.⁴
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.⁵

Pada setiap daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten ditentukan sejumlah pajak daerah yang merupakan pendapatan bagi daerah tersebut. Dalam pembentukan wajib pajak daerah , baik ditingkat provinsi maupun didaerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah untuk menerapkan bagian terpenting dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah.⁶

Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya maka negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia.

Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Memang dibeberapa negara yang sudah maju,

⁴ Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Bagir Manan, *Op Cit*, hal. 14-15

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 80.

pajak sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penambahan keuangan negara. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, atau negara yang baru bebas dari belenggu kolonialis pajak merupakan darah bagi tubuh negara.⁷

Atas dasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Pendekatan manfaat ini mendasarkan suatu falsafah: oleh karena negara menciptakan manfaat yang dinikmati oleh seluruh warga negara yang berdiam dalam negara, maka negara berwenang memungut pajak dari rakyat dengan cara yang dapat dipaksakan

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Peraturan Daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerangkan tentang: Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.⁸

Berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan otonomi daerah tentang Pendapatan Asli Daerah sehingga lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Restribusi Pelayanan Pasar diperlakukan pada setiap kegiatan ekonomi yang berjalan di daerah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan

⁷ Bagir Manan, *Op Cit*, hal. 21

⁸ Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Landasan sosiologis tentang redistribusi pelayanan pasar di Kecamatan Tembילה dimana peran pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu sering dikenal dengan Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), kantor tersebut Pemerintah daerah melalui Kantor Pengelola Pasar harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan berada dibawah wewenang bupati selaku Kepala Daerah (Kepda) melalui Sekertaris Daerah (Sekda). Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain.

Sama seperti daerah lain, retribusi pasar di wilayah Kecamatan Tembילה merupakan sumber potensial daerah, mengingat pasar yang ada di Kecamatan Tembילה berjumlah 1 pasar induk dan secara keseluruhan merupakan pasar yang beroperasi setiap hari dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah Kecamatan Tembילה. Oleh karena itu, maka pemungutan retribusi pasar pun juga dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi pasar juga setiap hari. KPP (kantor Pelayanan Pajak) Kecamatan Tembילה adalah instansi khusus yang berhak menarik retribusi pasar di Kecamatan Tembילה.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pungutan redistribusi pasar dan untuk mengetahui dan mendalami lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul **“Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi di Kecamatan Tembילה)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di Kecamatan Tembילה?
2. Bagaimana faktor penghambat dan upaya pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di Kecamatan Tembילה?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum sosiologis/empiris Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa hasil wawancara, Bahan Hukum Sekunder yang meliputi buku-buku literatur, dan Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berupa kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia. Bahan hukum yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara *Deskriptif*, dan selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

II Pembahasan

A. Pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan keterangan di atas tentang pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku hal ini dapat dilihat dari masih ada beberapa kendala dalam hal ini pemilik papan Pedagang pasar atau selaku pedagang pasar tidak membayar Pungutan restribusi pelayanan pasar. Selaku pedagang pasar keberatan dikarenakan sebagian besar masyarakat memiliki ekonomi rendah, begitu juga dengan sosialisai tentang Pungutan restribusi pelayanan pasar yang kurang disosialisasikan dengan baik.

Untuk melakukan pengelolaan pungutan restribusi pelayanan pasar maka dibutuhkan adanya Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sumber daya manusia terkait dengan pembagian tugas. Dalam organisasi pembagian tugas mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Hasil wawancara yang telah dilakukan selaku kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan pungutan restribusi pelayanan pasar hanya 1 orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, dimana orang yang ditunjuk tersebut beliau yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan pungutan restribusi pelayanan pasar, baik pemberian izin membuka lapak, dan pendaftaran pembukaan lapak dapat dilakukan di Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir”.⁹

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa dalam hal pembagian tugasnya tidak menunjukkan adanya perhatian terhadap pengelolaan pungutan restribusi pelayanan pasar, dan tentang kemudahan bagi pedagang yang ingin membuka lapak berjualan dimana orang yang ditugaskan untuk mengelola pungutan restribusi pelayanan pasar ini hanya satu orang, sehingga jika melihat bagaimana pelaksanaannya untuk kedepannya akan tidak maksimal, dikarenakan pengelolaan pungutan restribusi pelayanan pasar ini mencakup banyak kegiatan dan tidak akan mudah jika dipegang oleh satu orang saja.

⁹ Wawancara dengan, kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 10.00 WIB, tanggal 12 Februari 2020

Penulis melihat bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang mengetahui tentang pedagang pasar sebagai wajib pajak sehingga sampai saat ini masyarakat masih tidak keberatan dalam membayar retribusi pasar maupun untuk membuka lapak berjualan, dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan ini dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menyadari akan kewajibannya sebagai pedagang pasar. Padahal sangat jelas dikatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Pedagang pasar.

Guna mengatasi masalah ini maka diperlukannya peran Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang. Adapun sumber wewenang pemerintah untuk mengadakan Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan pada Pasal 23A Amandemen Ke-IV bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan Negara diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Selanjutnya Pasal ini merupakan dasar hukum untuk membuat Undang-Undang Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005. Oleh pemerintah seharusnya dapat memfungsikan kembali Peraturan Daerah melalui Satuan Pamong Praja sebagai penegak Perda mengingat arti penting drais retribusi daerah itu sendiri.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan media SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah), pembayaran pajak harus dilakukan secara sekaligus atau lunas ke Kas Daerah atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada pedagang pasar yang melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan media Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) diberikan tanda bukti pembayaran pajak yang telah divalidasi/cap dan dicatat dalam buku penerimaan dan selanjutnya yang asli diberikan kepada pedagang pasar. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, pembayaran pajak akan mudah terpantau oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Jika dalam keadaan tertentu Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada pedagang pasar untuk menunda atau mengansur pembayaran Pungutan retribusi pelayanan pasar yang terhutang dalam batas waktu yang tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan kenaikan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang belum dibayar. Pemberian persetujuan untuk mengansur pembayaran pajak diberikan atas permohonan pedagang pasar dan persyaratan untuk mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran tersebut lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Menurut Kepala Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 14 Februari 2020, apabila pedagang pasar yang terhutang tidak melunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan tindakan penagihan Pungutan retribusi pelayanan pasar. Penagihan Pungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan terlebih dahulu

dengan memberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal dari tindakan penagihan Pungutan restribusi pelayanan pasar. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Pungutan restribusi pelayanan pasar, bilamana jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan diterimanya, pedagang pasar harus melunasi pajak yang terhutang. Dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah restribusi yang belum atau kurang bayar¹⁰.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir sehingga perlu adanya upaya untuk mengelola secara optimal. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing.

Karena berbagai alasan yang dikeluhkan oleh masyarakat, hal ini juga disebutkan oleh bapak Syamsul selaku juru pungut yang penulis wawancarai pada tanggal 14 Februari 2020, Sebagai pedagang pasar seharusnya mematuhi Peraturan Pemerintah yang berlaku, namun masyarakat hingga saat ini tidak pernah membayar Pungutan restribusi pelayanan pasar dengan alasan lemahnya ekonomi masyarakat.

Walaupun belum ada sanksi yang pernah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang pasar yang tidak pernah membayarkan Pungutan restribusi pelayanan pasarnya kepada Pemerintah Daerah, namun lebih jauh masyarakat bisa saja melakukan keberatan dan banding. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 ayat (1-3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar disebutkan bahwa :

1. Wajib restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Hasil sanksi denda dalam pelanggaran Peraturan Daerah ini wajib disetor ke kas daerah.

Adapun salah satu potensi pajak daerah di Kabupaten Indragiri Hilir yakni pungutan restribusi pelayanan pasar. Pungutan restribusi pelayanan pasar sebagai salah satu Pajak Daerah dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan ujung tombak pembangunan oleh karena itu perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

¹⁰ *Ibid* .

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pedagang pasar untuk membayar Pungutan restribusi pelayanan pasar, dan apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pungutan restribusi pelayanan pasar (bila ada) dikembalikan kepada pedagang pasar ditambah imbalan bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Berdasarkan keterangan di atas tentang pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan harus dilakukan bila pedagang pasar telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B. faktor penghambat dan upaya pelaksanaan Perda Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir melalui wawancara penulis pada tanggal 12 Februari 2020, tentang faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Pelaksanaan pungutan restribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan, beliau menjawab sebagai berikut,

“Setiap pedagang memiliki kendala dan masalah masing-masing. Adapun kendala dan hambatan yang sering dihadapi yaitu seringnya pedagang yang enggan membayar restribusi pajak dengan alasan pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan modal. Walaupun pihak Pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas pasar yang memadai masih banyak pedagang yang sulit di atur untuk tata letak. Namun hingga saat ini permasalahan ini sudah dapat kami atur secara bertahap. Pemerintah berhadarp ada keteraturan bagi pedagang dalam berjualan sehingga pelaksanaan restribusi pasarpun dapat berjalan dengan baik. Adapun upaya guna mengatasi faktor penghambat yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi tentang restribusi pelayanan pasar, dan mendiskusikan setiap permasalahan yang ada serta memberikan solusi untuk kepentingan bersama baik dari pedagang dan pemerintah”¹¹

Selain itu adapun hasil wawancaran Kabag Pengawasan Pasar Diperindag menyatakan kepada penulis yang juga melalui wawancara pada tanggal 13 Februari 2020, disini dikatakan bahwa beberapa faktor pengahambat dalam menjalankan Pelaksanaan pungutan restribusi pelayanan pasar dikarenakan masih banyaknya anggapan masyarakat yang kurang senang dengan adanya restribusi pasar yang mana sebagian masyarakat merasa keberatan dengan jumlah restribusi yang harus

¹¹ Wawancara dengan Kepala Pengawas lapangan Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 12 Februari 2020

disetorkan, namun setelah pihak pemerintah daerah memberikan penjelasan kepada para pedagang masalah ini dapat diatasi dan sebagian besar masyarakat dapat memakluminya.¹²

Hasil wawancara pada tanggal 13 Februari 2020 dengan kepala Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan, “Menurut hemat saya salah satu faktor penghambat dalam menjalankan pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah dengan para pedagang pasar sehingga sulit diketemukannya titik permasalahan dan solusi yang dianggap baik bagi kedua belah pihak.”¹³

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Camat Tembilahan yang penulis mintai keterangan melalui wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 Februari 2020, beliau menjawab sebagai berikut: “Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar adalah ketika kami mendata Pedagang pasar masih banyak pedagang pasar yang enggan untuk di data, dimana pedagang pasar selalu beralasan ketika ingin dilakukan pendataan ataupun dilakukan Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar, sebagian besar masyarakat enggan membayar Pungutan retribusi pelayanan pasar dengan alasan bahwa papan pedagang pasar yang digunakan bukan milik pemerintah melainkan milik pribadi sehingga masyarakat beranggapan tidak perlunya Pemerintah Daerah memungut pajak yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah”.¹⁴

II. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah diuraikan didalam bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :1. Pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar di kecamatan Tembilahan berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pedagang sudah mengetahui peraturan daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang pasar secara langsung. Pendataan pedagang sering dilakukan dan pedagang sudah mengetahui tata cara membayarkan setoran retribusi pelayanan pasar. 2. Faktor penghambat dan upaya pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan pasar di kecamatan Tembilahan berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut, masih banyaknya pedagang seringkali pedagang yang enggan membayar retribusi pajak dengan alasan pendapatan yang dihasilkan tidak sesuai dengan

¹² Wawancara dengan kepala Pengawas Lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 13 Februari 2020.

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. TM. Syaifullah selaku kepala Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.30 WIB, tanggal 13 Februari 2020.

¹⁴ Wawancara dengan camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 14 Februari 2020

modal. Walaupun pihak Pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas pasar yang memadai masih banyak pedagang yang sulit di atur untuk tata letak. Namun hingga saat ini permasalahan ini sudah dapat kami diatasi secara bertahap. Adapun upaya guna mengatasi faktor penghambat yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi tentang redistribusi pelayanan pasar, dan mendiskusikan setiap permasalahan yang ada serta memberikan solusi untuk kepentingan bersama baik dari pedagang dan pemerintah.

Daftar Pustaka

Surachmin, *Asas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta,

HAW. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005,

Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994,

Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wawancara dengan kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 10.00 WIB, tanggal 12 Februari 2020

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Tarudin, selaku Kepala Pengawas lapangan Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 12 Februari 2020

Wawancara dengan kepala Pengawas Lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara dengan selaku kepala Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.30 WIB, tanggal 13 Februari 2020.

Wawancara dengan selaku camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, jam 09.00 WIB, tanggal 14 Februari 2020